

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini disebut dengan Globalisasi.¹ Menuju teknologi dan komunikasi yang maju dan mempengaruhi kehidupan masyarakat diseluruh dunia, adanya globalisasi merupakan suatu fase yang harus diikuti dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif bagi bangsa.² Dimana globalisasi berdampak pada perkembangan, baik dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pembangunan bangsa Indonesia. Pergeseran sistem hukum bangsa indonesia dengan adanya globalisasi dapat dirasakan dengan banyaknya penggunaan aturan-aturan yang diadopsi dari negara lain, perjanjian internasional seperti *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)*, *GATS (General Agreement On Tariff and Service)*, *ACFTA (Asean China Free Trade Area)*, dan lain sebagainya, Yang secara langsung harus tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional tersebut.³

Pengaruh arus globalisasi adalah masuknya arus teknologi dari luar yang telah memperoleh hak paten sebagai bagian *Intellectual Property Right*

¹ Adhi. Budi. Susilo, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (STUDI KASUS DUA KELINCI DAN GARUDA FOOD)*, LAW PERFORM, VOL. 7 No. 1, Oktober 2011, hal. 124.

² Adhi Budi. Susilo, Tri Nurhayati, Indra Yuliawan, *Penerapan Dalam Kebijakan Fidusia Sebagai Dampak Digitalisasi Revolusi Industri 4.0*, J-EBI, VOL. 1 NO. 1, Januari 2021, hal. 1.

³ Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2 NO. 1, Juli 2019, hal. 43.

dimana hak tersebut telah diakui dan mendapat perlindungan Internasional antara lain *Paris Convention for the Industrial Property 1883*, *Berne Convention of Scientific Literary and Artistic Works 1886*, *Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, serta *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*.⁴

Globalisasi menggambarkan suatu proses transisi menuju suatu masyarakat global yang terintegrasi. Dalam arti yang lain dapat dikatakan globalisasi mendorong terjadinya suatu kepaduan dalam masyarakat dunia secara menyeluruh.⁵ Gagasan mengenai globalisasi ini bersumber pada proses perubahan sosial, yang pada waktunya memungkinkan dalam mempengaruhi perkembangan hukum secara global maupun nasional. Salah satu dampak globalisasi yang dirasakan saat ini adalah dalam bidang perdagangan, baik perdagangan yang bersifat internasional maupun nasional, dalam hal perdagangan mencakup berbagai aspek yang mendukung suatu produk dari industri baik berupa nama, logo, cara pemasaran, hasil produksi dan sebagainya. Dimasa sekarang perdagangan khususnya mengalami banyak kemajuan, baik dalam proses pembuatan produk, metode pemasaran dan pemberian nama produk, hal ini yang menimbulkan persaingan antar pelaku usaha, banyak dari pengusaha yang melakukan usahanya secara sehat dan ada yang menjalankan usahanya dengan curang, oleh karena itu munculah

⁴ *Ibid*, Putri Maha Dewi, hal 45.

⁵ *Ibid*, Putri Maha Dewi, hal. 46.

berbagai peraturan untuk membatasi antar pengusaha agar menjalankan usahanya secara sehat.

Pemerintah melalui kewenangannya telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁶ Seperti dalam contoh kasus PT. Solusi Transportasi Indonesia (*GRAB*) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (*TPI*) yang tercatat dengan Nomor perkara 13/KPPU-I/2019, dengan indikasi bahwa Grab melakukan diskriminasi terhadap mitra yang tidak tergabung dibawah TPI dan melakukan perlakuan eksklusif terhadap pengemudi yang berada dibawah naungan TPI, hal ini melanggar Pasal 15 Ayat 2, dan Pasal 19 Huruf D Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan kasus yang melibatkan PT. AHM (Astra Honda Motor) yang memonopoli pelumas terhadap dealer- dealer honda khususnya AHASS yang terdaftar dalam Nomor perkara 31/KPPU-I/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena pelanggaran seperti inilah yang menyebabkan kerugian.⁷

Salah satu persaingan tidak sehat yang terjadi dalam dunia usaha yaitu adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak kekayaan industri (hak merek, hak paten, desain industri, indikasi geografis). Sebagai salah satu upaya untuk

⁶ *Ibid.* Putri Maha Dewi, hal. 47.

⁷ Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno (2019). *Renewal of Criminal Law Politics Relating Justice Based On Justice*. *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 2/ hal.160.

memajukan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu harus adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.⁸ Semakin terbukanya sistem perekonomian dalam suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan menjadi peranan penting dalam memajukan pembangunan ekonomi tersebut.⁹ Salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yaitu¹⁰

Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki arti bahwa tidak akan ada seseorang yang boleh memakai hak eksklusif tersebut, kecuali dengan izin pencipta.¹¹ Hak eksklusif tersebut terdiri atas perlindungan hak cipta yang berdimensi hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral berkaitan dengan hubungan pribadi bersama intelektual ciptaanya dan hak ekonomi bagi seorang pencipta yaitu untuk mengambil manfaat atas ciptaanya, sesuai dengan nilai bahwa “*Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*”.¹² Namun demikian bukan berarti hak eksklusif pencipta bersifat absolute tanpa ada batas, untuk itu hukum memberikan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif pencipta untuk suatu tindakan tertentu oleh pihak lain yang tanpa izin

⁸ Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2, 2020.

⁹ *Op, Cit, Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno*, hal. 158

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Vol. 1 No. 1, 2016.

¹² *Ibid*, Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H, hal 27.

pencipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak eksklusif pencipta.¹³

Untuk memberi pelanggaran hukum sebagai pertanggungjawaban perbuatannya, yang mana perbuatan seseorang dapat dipidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur kesalahan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Salah satu pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa "*Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi*".¹⁴ .

Penegakan peraturan tersebut perlu adanya peran dari pihak kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum,¹⁵ sebagai salah satu aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang dalam menangani suatu pelanggaran hukum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ dalam hal pidana khusus seperti kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual Kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual.

¹³ *Loc. Cit.* Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H, hal. 27.

¹⁴ *Loc. Cit.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁵ Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan. *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang*, Vol 10 No. 1. 2020 / Hal. 13

¹⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, bahwa terdapat peluang dimana seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tindak Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Di Direktorat Researce Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Studi Kasus Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/253/VII/2020/JATENG/DIT RESKRIMSUS .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindakan Kepolisian dalam menangani tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan kasus tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual Nomor: LP/B/253/ VII/2020/JATENG/DIT RESKRIMSUS?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
2. Mengetahui proses pemeriksaan suatu kasus tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual Nomor: LP/B/253/ VII/2020/JATENG/DIT RESKRIMSUS di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sehingga setelah melakukan penelitian peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada DITRESKRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Jawa Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penegakan hukum yang sesuai dengan hak dan kewajiban.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses dan tindakan apa yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.